



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN FORMAL (TK)
NOMOR : 041/DPMPTSP/III/2025

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/1179/Dikbud.01/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	:	TK DHARMAWANITA YAYASAN PENDIDIKAN FATIMAH AZZAHRAH
Jenis Program	:	Pendidikan Formal
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Ketua Lembaga	:	Sitti Juliati.S.Pd
Alamat Lembaga	:	Dusun Buhung Puteh Desa Bulo- Bulo .Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal (TK) ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan 03 Juni 2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal : Bulukumba
: 18 Maret 2025



Plt. Kepala DPMPTSP

Drs. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip : 19680105 199703 1 011



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

NOMOR: 035/DPMPTSP/III/2025

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu didukung melalui sistem Pendidikan Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyeleggaraan Program Pendidikan Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/1179/Dikbud.01/III/2025 tanggal 5 Maret 2025.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK DHARMAWANITA YAYASAN PENDIDIKAN FATIMAH AZZAHRAH**
Jenis Program : Pendidikan Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
Ketua Lembaga : **Sitti Juliati.S.Pd**
Alamat Lembaga : Dusun Buhung Puteh Desa Bulo- Bulo .Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba

KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 18 Maret 2025



Plt. Kepala DPMPTSP
Drs. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip : 19680105 199703 1 011

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN